



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1416 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI DAN KOTA ADMINISTRASI/
KABUPATEN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penegasan batas daerah secara jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun kondisi fisik di lapangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

K

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI DAN KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI.
- KESATU : Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melakukan kegiatan penegasan batas daerah meliputi batas daerah di darat dan batas daerah di laut;
 - b. Menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah yang berkaitan dengan batas Provinsi dan batas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - c. Melakukan pengkajian terhadap dokumen batas daerah sebagaimana huruf b tersebut di atas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
 - d. Menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
 - e. Melakukan supervisi teknis/lapangan pelacakan batas daerah meliputi penentuan titik batas dan memberikan garis batas sementara yang dituangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas serta peta kerja;
 - f. Menyiapkan dan menandatangani berita acara atau menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani berita acara, antara lain meliputi :
 1. Berita Acara Penyiapan Dokumen;
 2. Berita Acara Pelacakan Batas baik secara kartometrik dan secara survei lapangan;
 3. Berita Acara Pengukuran dan Penentuan Posisi Batas secara kartometrik dan secara survei lapangan;
 4. Berita Acara Pembuatan Peta Batas;
 5. Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Batas; dan
 6. Berita Acara Verifikasi Lapangan.
 - g. Melakukan pemasangan pilar batas pada saat pengecekan lapangan dan/atau setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah diterbitkan apabila diperlukan dan kondisi memungkinkan;
 - h. Mewakili Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam proses penegasan batas daerah;
 - i. Melaporkan seluruh hasil kegiatan penegasan batas daerah kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri;
 - j. Memfasilitasi penyiapan rancangan kesepakatan bersama Walikota/Bupati yang berbatasan apabila diperlukan;

K

- k. Memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan batas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, batas Kecamatan dan batas Kelurahan; dan
- l. Melakukan pembinaan dan/atau pemantauan dan/atau evaluasi terhadap proses penegasan batas daerah yang dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

- KETIGA** : Tim Penegasan Batas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah yang berkaitan dengan batas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, batas Kecamatan dan batas Kelurahan;
 - b. Melakukan pelacakan batas daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, batas Kecamatan dan batas Kelurahan meliputi penentuan titik batas dan memberikan garis batas sementara yang dituangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas serta peta kerja;
 - c. Menginventarisasi/menyajikan data pilar batas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, pilar batas Kecamatan dan pilar batas Kelurahan, meliputi antara lain kondisi pilar, permasalahan yang timbul dan lainnya yang diperlukan;
 - d. Menyiapkan dan menandatangani berita acara yang diperlukan;
 - e. Membantu pelaksanaan tugas Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dalam melakukan kegiatan penegasan batas daerah;
 - f. Melakukan pemantauan dan/atau evaluasi terhadap pilar batas daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, pilar batas Kecamatan dan pilar batas Kelurahan; dan
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota/Bupati dan kemudian diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretariat Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada Minggu pertama bulan Januari atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEEMPAT** : Dinas Tata Ruang menyajikan dokumen batas daerah yang diperlukan dan melaksanakan pemetaan batas daerah, pengukuran titik koordinat dan menentukan garis batas.
- KELIMA** : Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan pilar batas daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, pilar batas Kota, pilar batas Kecamatan dan pilar batas Kelurahan.
- KEENAM** : Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dapat mengikutsertakan Camat dan/atau Lurah dalam penegasan batas daerah.
- KETUJUH** : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA dalam melaksanakan penegasan batas daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- KEDELAPAN** : Biro Tata Pemerintahan sebagai Sekretariat Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi menghimpun dan melaporkan hasil tugas Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Tim Penegasan Batas Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi kepada Gubernur secara periodik dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

- KESEMBILAN : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diktum KETIGA, diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1771/2007 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1416 TAHUN 2014
Tanggal 9 September 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI

1. Ketua : Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Hidro dan Oseanografi TNI-AL
 4. Kepala Dinas Topografi Kodam Jaya
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Sekretaris BKSP Jabodetabekjur
5. Sekretariat : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1416 TAHUN 2014
Tanggal 9 September 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI

1. Ketua : Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi
2. Wakil Ketua : Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
3. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi/Setkab Administrasi
4. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
3. Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan
4. Kepala Suku Dinas Tata Ruang
5. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
6. Kepala Suku Dinas Perhubungan
7. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan
8. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air
9. Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
10. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
12. Kepala Bagian Hukum
13. Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Kota
5. Sekretariat : Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi/Setkab Administrasi



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO